



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 129/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan: 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 240/PP.04.2-BA/7503/Kab/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu

LAMPIRAN**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BONE BOLANGO****NOMOR 129/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020****TENTANG****PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN****DATA PEMILIH DI KECAMATAN KABILA BONE****KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK****PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN****2020****PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KABILA BONE****KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL****BUPATI TAHUN 2020****A. DESA BILUANGO**

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Ninda Pakaya	L	Desa Biluango Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Adam Muko	L	Desa Biluango Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Ferawati Helingo	P	Desa Biluango Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	3

B. DESA BINTALAHE

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Sri Noviyansah M. Pakaya	P	Desa Bintalahe Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Sri Dewi Yulianti Gawa	P	Desa Bintalahe Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2

C. DESA BOTUBARANI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Yusrin pakaya	L	Desa Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Orin Suleman	P	Desa Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Yanti Bin Nuka	P	Desa Botubarani Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	3

D. DESA BOTUTONUO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Muslan Dusa	L	Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Maimun Gaib	P	Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Maryam Lahay	P	Desa Botutonuo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	3

E. DESA HUANGOBOTU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Serly Pakaya	P	Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Santi Hulopi	P	Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Novita Djafar	P	Desa Huangobotu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	3

F. DESA MODELOMO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Irmawati Pakaya	P	Desa Modelomo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Nila Biadi	P	Desa Modelomo Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2

G. DESA MOLOTABU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Rianti Hulopi	P	Desa Molotabu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Aldin Hulopi	L	Desa Molotabu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Ferri A. Usman	L	Desa Molotabu Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	3

H. DESA OLELE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Sirko Rahman	P	Desa Olele Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Indri Rahman	P	Desa Olele Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2

I. DESA OLUHUTA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	Yahya Sabi	L	Desa Oluhuta Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	1
2.	Fince Kasim	P	Desa Oluhuta Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	2
3.	Melan Djakaria	P	Desa Oluhuta Kec. Kabila Bone Kab. Bone Bolango	3

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu